

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

No. SK : KEP-33/KPP.2010/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang telah diisi lengkap yang memuat nilai pengurangan angsuran PPh pasal 25 yang dihendaki wajib pajak, ditandatangani wajib pajak/pengurus, apabila Wajib pajak badan wajib distempel
2. Penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan- bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan
3. Laporan Proyeksi Laba Rugi
4. Telah melaporkan SPT Tahunan tahun pajak sebelum pengajuan angsuran PPh Pasal 25
5. Telah melunasi angsuran PPh sampai dengan masa saat pengajuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah mengambil nomor antrean online di situs kunjung.pajak.go.id.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. e. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir dan menyerahkan kembali Surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang disampaikan oleh petugas.
7. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, permohonan wajib pajak diproses.
8. Wajib Pajak menerima surat keputusan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang dikirim melalui pos
9. Proses selesai.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan Pengurangan angsuran PPh Pasal 25

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya